# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Oleh I Nyoman Galih Wiantaka I Wayan Suarbha Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana

#### **ABSTRACT**

Violence constituted within household, especially directed towards women, had occurred frequently. This matters raise due to several factors, namely gender factor. Basically, all forms of violence is an act of violation to human rights and crimes against humanity also a form of discrimination which needs to be eradicated soon in the near future. This issue had been regulated within the stipulation of Law No.23 of 2004 concerning Elimination of Household Violence. Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. In order for that law to be meant as its goal, active participation of all legal enforcers as stake holders is essentially needed.

keywords: legal protection, women, violence, discrimintationn.

#### **ABSTRAK**

Kekerasan dalam rumah tangga terutama terhadap kaum perempuan akhir-akhir ini sering terjadi. Hal ini terjadi karena dipicu oleh adanya berbagai faktor, terutama faktor gender. Pada dasarnya segala bentuk kekerasan yang terjadi merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap manusia serta diskriminasi yang harus segera dihapus. Hal tersebut telah diatur dalam Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Agar hal tersebut dapat terwujud dan bermanfaat maka sangat dibutuhkan peran serta semua aparat penegak hukum.

kata kunci : perlindungan hukum, perempuan, kekerasan, diskriminasi.

#### 1. PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Setiap orang di dunia pasti akan mengalami yang namanya hidup berumah tangga. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang aman, bahagia, tentram dan sejahtera lahir batin adalah dambaan dari setiap orang yang telah memasuki masa berumah tangga. Keutuhan dan kerukunan dalam hidup rumah tangga sangat bergantung pada setiap orang yang menjalaninya. Dalam Kehidupan rumah tangga pasti pernah mengalami

gejolak dan bentuk keributan maupun percekcokan yang terkadang bertuntut pada tindak kekerasan, yang umumnya terjadi pada pihak perempuan, seperti yang terjadi di Jakarta Timur, seorang istri, sebut saja Yuni terpaksa melaporkan suaminya ke kantor polisi. Ia tak tahan lagi dengan tindakan, Arman (bukan nama sebenarnya) yang telah berulang-kali memukul dan menamparnya.<sup>1</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga akhir-akhir ini berkembang dengan sangat pesat. Hal ini terjadi karena dipicu oleh adanya berbagai faktor, faktor tersebut antara lain adalah faktor patriarki, faktor ekonomi, faktor gender, faktor lingkungan, faktor relasi yang timpang dan *role modeling* ( perilaku hasil meniru ).

Kekerasan terhadap perempuan seringkali terjadi karena adanya ketimpangan atau ketidakadilan gender. Ketimpangan gender adalah perbedaan peran dan hak perempuan dan laki – laki yang menempatkan perempuan dalam status lebih rendah dari laki – laki. Oleh karena itu, sangat diperlukan pengaturan tentang kekerasan dalam rumah tangga.

Pengaturan hukum mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga telah diatur dalam Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Di dalam penjelasan umum Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 bahwa, "untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, Negara, dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

# 1.2. Tujuan

Untuk lebih memahami dan mengetahui mengenai masalah perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Agung Supriyanto, 2013, <u>Jika Terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga</u>, tersedia pada situs : <a href="http://www.republika.co.id">http://www.republika.co.id</a>, diakses pada tanggal 4 April 2014.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Yayasan Jurnal Perempuan, 2002, <u>Kekerasan Terhadap Perempuan</u>, SMKG Desa Putra, Jakarta, h.1.

#### II. ISI MAKALAH

#### 2.1. METODE PENELITIAN

Dalam kaitan dengan penulisan ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian secara normatif, yaitu Melakukan penilaian terhadap hukum yang berlaku untuk memberikan model teoritis terhadap praktek hukum.<sup>3</sup> melihat dan menganalisa dari sudut peraturan perundang – undangan atau berdasarkan norma – norma hukum yang berlaku khususnya yang berhubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga.

#### 2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

### 2.2.1. Hak – Hak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga

Terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga yang sangat rentan untuk menjadi korban adalah kaum perempuan, hal ini terjadi karena ketidak mampuan fisik serta tidak memiliki kekuatan serta kekuasaan dari perempuan, dan masih banyaknya anggapan dari masyarakat bahwa perempuan kedudukannya lebih rendah dari laki – laki.

Arif Gosita memberikan pengertian korban adalah "mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita".<sup>4</sup>

Pada Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyebutkan, "korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/ancaman kekerasan dalam rumah tangga". Korban yang dimaksud bisa suami, anak, istri, orang – orang yang mempunyai hubungan darah atau kerabat dalam rumah tangga. Namun yang akan menjadi penekanan dalam pembahasannya adalah perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan hukum, kaum perempuan berhak atas kesempatan dan perlindungan hak asasi manusia yang sama di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta bidang – bidang lainnya.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Abdulkadir Muhamad, 2004, <u>Hukum dan Penelitian Hukum</u>, Bandung: Citra Aditya Bakti, h. 101

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Arif Gosita, 1983, <u>Masalah Korban Kejahatan</u>, Penerbit Akademika Pressindo, Jakarta, h.41.

### Perempuan berhak untuk:

- a. Menikmati hak yang sama dengan laki laki atas hak hak asasinya (hak sipil, ekonomi, politik).
- b. Terhindar dari segala bentuk kekerasan pelanggaran, pengrusakan dan pengabaian HAM dan kebebasan mendasar yang harus dimilikinya.
- c. Memperoleh perlindungan polisi yang harus dengan tekun mencegah, menyelidiki dan menangani semua tindakan kekerasan terhadap perempuan.
- d. Memperoleh perlindungan polisi agar tidak menjadi korban.<sup>5</sup>

# 2.2.2. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kehadiran Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 yang mengatur tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga memang terasa sangat penting. Pembaharuan hukum yang lebih berpihak pada kaum rentan atau kelompok yang dianggap lemah khususnya perempuan, menjadi sangat diperlukan karena masih sering terjadinya tindak kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga.

Setelah pemerintah mengundangkan Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Tanggal 22 September 2004, perlindungan hukum korban kekerasan perempuan telah diatur dalam Undang – Undang tersebut secara khusus mengatur tentang larangan melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Lingkup rumah tangga sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang – Undang No.23 Tahun 2004 meliputi : suami, istri, anak, orang – orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga tersebut, serta orang yang bekerja membantu rumah tangga tersebut dan menetap dalam rumah tangga yang bersangkutan dalam jangka waktu tertentu.

Dalam kenyataan korban kekerasan dalam rumah tangga mayoritas adalah perempuan atau istri. Itulah sebabnya keberadaan Undang – Undang No.23 Tahun

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Trainer POLRI, 2006, <u>Buku PanduanTentang Hak Asasi Manusia untuk Anggota POLRI,</u> Jakarta, h.112.

2004 tersirat dalam rumusannya lebih condong pada perlindungan kepada istri atau perempuan dalam kehidupan rumah tangga atau perkawinan.<sup>6</sup>

# III. PENUTUP

#### 3.1. KESIMPULAN

Dengan adanya Undang – Undang No.23 Tahun 2004, hak – hak kaum perempuan lebih diperhatikan dan memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Dan korban kekerasan dalam rumah tangga berhak untuk mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga dan lembaga penegak hukum di Indonesia. Dengan terjaminnya hak – hak perempuan saat ini dan adanya perlindungan terhadap perempuan kekerasan dalam rumah tangga, kesadaran hukum kaum perempuan menjadi lebih meningkat untuk melapor kejadian kekerasan di dalam rumah tangga karena sudah jelas dasar hukumnya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **BUKU:**

Abdulkadir Muhamad, 2004, <u>Hukum dan Penelitian Hukum</u>, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Gosita, Arif, 1983, Masalah Korban Kejahatan, Penerbit Akademika Pressindo, Jakarta.

Trainer POLRI, 2006, <u>Buku PanduanTentang Hak Asasi Manusia untuk Anggota POLRI</u>, Jakarta.

Tungka, Mesyke S. dkk, 2007, <u>Cinta Kok Gitu... Kekerasan dalam Rumah Tangga</u>, Sanggar Mitra Sabda, Salatiga.

Yayasan Jurnal Perempuan, 2002, <u>Kekerasan Terhadap Perempuan</u>, SMKG Desa Putra, Jakarta.

# PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang – Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Mesyke S. Tungka dkk, 2007, <u>Cinta Kok Gitu... Kekerasan dalam Rumah Tangga</u>, Sanggar Mitra Sabda, Salatiga, h.82.